

## PENGEMBANGAN PROFESI GURU SEBAGAI PENINGKATAN KINERJAGURU

**Praptiningsih**

Istitut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta (IIM)

[aninglabib@gmail.com](mailto:aninglabib@gmail.com)

### **Abstract**

This article examines teachers and professional development in the world of education. The teacher is someone who plays an important role in the achievement of educational goals. To achieve this goal, professional teachers are very much needed, therefore the teacher's profession in each teacher must be developed. Professional teacher coach and development including the development of pedagogical competencies, personality competencies, social and professional competencies. Professional teacher development can be carried out at Teacher Professional Education Institutions because of that, becomes an institution that is specifically tasked with conducting teacher professional education and has the authority to become a teacher certification institution, despite teacher education programs and competency areas being taught the teacher is the responsibility of the Non-Teaching Study Program in the PT-LPTK (Teacher Training Institute).

**Kata Kunci:** Teacher, Professional Development

### **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memberikan penanaman kepribadian yang dapat membawa anak didik kepada perubahan akhlak yang baik, sehingga diharapkan dengan pendidikan generasi muda sebagai penerus bangsa dapat melaksanakan tujuan pendidikan nasional sebagai cita-cita yang terkandung dalam pendidikan itu sendiri. Menurut John Dewey pendidikan adalah rekontruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Siswoyo, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), 18.

Dalam dunia pendidikan guru sangat berperan penting dalam menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan, sedangkan anak didik adalah subjek yang menerima pelajaran dari guru dan ilmu pengetahuan adalah alat bantu yang sangat penting dalam proses itu, sebab ilmu pengetahuan adalah substansi proses belajar mengajar.<sup>57</sup> Hal ini berarti guru tidak cukup hanya mempunyai kemampuan membuat rumusan tujuan pengajaran tetapi harus menguasai bahan pelajaran sebelum mengajar.<sup>58</sup> Guru juga harus mempunyai kemampuan dasar, yaitu kemampuan menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah.<sup>59</sup> Dalam mengembangkan dunia pendidikan maka guru yang profesional sangat lah dibutuhkan, maka dari itu profesi keguruan pada tiap guru harus di kembangkan.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Guru**

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah.<sup>60</sup> Guru merupakan pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan.<sup>61</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>62</sup>

Sedangkan pengertian guru secara umum ialah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan mengembangkan

---

<sup>57</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 66-67.

<sup>58</sup> Ahmad Tafsir, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT. Rosda karya, 1992), 21.

<sup>59</sup> Oemar Hamalik, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 52.

<sup>60</sup> Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), 119.

<sup>61</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 274.

<sup>62</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 14 Bab I Pasal I, Tahun 2005.

potensi dasar dengan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Dengan demikian, guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai *social agent hired by society to help facilitate members of society who attend schools*, atau agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang akan dan sedang di bangku sekolah.<sup>63</sup> Membicarakan guru maka tidak jauh dari perannya, peran dan fungsi Guru adalah sebagai berikut:

### **Peran dan Fungsi Guru**

Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan *integrative*, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang dapat mendidik, tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, ia tidak dapat disebut sebagai guru yang paripurna. Selanjutnya, seseorang yang memiliki kemampuan mendidik, membimbing, dan melatih, tetapi ia tidak bisa mengajar dengan baik, dia juga tidak dapat disebut sebagai guru sebenarnya.<sup>64</sup>

Guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai EMASLIMDEF (*educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan facilitator*). EMASLIMDEF lebih merupakan peran kepala sekolah. Akan tetapi, dalam sekolah mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh para guru.

- a. *Educator*, peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sehingga *role model* memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik.
- b. *Manager*, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan rambu-rambu

---

<sup>63</sup>Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publissing, 2005), 12-13.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 25.

ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya oleh seluruh warga sekolah.

- c. *Administrator*, melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian dan sebagainya.
- d. *Supervisor*, memberi bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya.
- e. *Leader*, memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik (disiplin hidup).
- f. *Inovator*, seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya sebagai guru.
- g. *Motivator*, meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dalam dirinya sendiri (*intrinsik* ) maupun dari luar (*ekstrinsik* ), yang umumnya berasal dari gurunya sendiri.
- h. *Dinamisator*, memberikan dorongan kepada siswa dengan cara menciptakansuasana lingkungan belajar yang kondusif.
- i. *Evaluator*, menyusun instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, menilai pekerjaan visual.

*Facilitator*, memberikan bantuan teknis, arahan, atau petunjuk kepadapeserta didik.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 29-32.

### **Pengertian Profesi**

Profesi menurut Kenneth Lynn yang dikutip oleh Nurdin (2004:121) adalah sebagai berikut: sebuah profesi adalah memberikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dipahami oleh orang tertentu secara sistematis yang diformulasikan dan diterapkan untuk seorang klien.<sup>66</sup> Howard

M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam tertentu.<sup>67</sup> Dari pengertian-pengertian mengenai profesi tersebut di atas, berarti unsur terpenting dalam profesi guru adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai ketrampilan atau keahlian khusus, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien.

Hubungan antara profesi dengan kompetensi dijelaskan oleh Muhibin Syah (1995) dengan mengatakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme yaitu guru profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi.<sup>68</sup>

### **Pengembangan Profesi Guru**

Dalam menentukan angka kredit jabatan fungsional guru terdapat empat unsur pokok yang menentukan. Salah satu diantaranya adalah mengembangkan profesi guru. Bahkan dilihat dari bobotnya, pengembangan profesi guru ini memiliki nilai yang cukup tinggi.

Oleh sebab itu, unsur pengembangan profesional jabatan guru ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, agar rekan guru tahu, paham dan kemudian

---

<sup>66</sup> Wakhid Akhdinirwanto & Ida Ayu Sayogyani, *Cara Mudah Mengembangkan Profesi Guru*, (Yogyakarta : AGUPENA, 2009), 13.

<sup>67</sup> Sudarman Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi guru*, (Bandung: ALFABETA, 2010),56.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 56-57.

mampu melakukan pengembangan profesi jabatan guru secara mandiri. Unsur pengembangan profesi jabatan guru ini mengandung lima sub unsur pengembangan profesi yaitu:<sup>69</sup>

1. Membuat karya tulis ilmiah
2. Menentukan teknologi tepat guna
3. Membuat media pembelajaran
4. Menciptakan karya seni
5. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus termasuk kompetensi mengelola kelas. Di dalam UUD No. 74 tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 dan D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan atau program pendidikan non kependidikan yang terakreditasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan profesional.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru (PGG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesi profesional.<sup>70</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 14 Pasal 10 Tahun 2005, disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>71</sup>

*Kompetensi profesional*, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta

---

<sup>69</sup> Wakhid, *Cara Mudah Mengembangkan Profesi*, 13.

<sup>70</sup> Sudarwan, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, 18-19.

<sup>71</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 14 Bab IV Pasal 10, Tahun 2005.

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. *Kompetensi kepribadian*, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. *Kompetensi sosial*, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. *Kompetensi Pedagogik*, meliputi: pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar.<sup>72</sup>

### **Lembaga Pengembangan Profesi Guru**

Guna menyiapkan budaya awal (“*entry-level ability*”) bagi seorang guru, maka kepada calon guru perlu disosialisasikan dan dibudayakan terhadap profesi guru pada taraf tertentu paling tidak mencapai “*standart performance*” guru, sehingga mereka memiliki budaya awal untuk berkembang menjadi guru yang mampu menampilkan “*actual performance*” profesi guru itu secara profesional.<sup>73</sup>

Agar proses pembudayaan profesi guru itu dapat terjadi maka diperlukan asrama dan klinik pendidikan guru. Memperhatikan struktur kelembagaan yang telah ada di negara kita, maka klinik pendidikan guru dan asrama pendidikan guru itu tepat apabila diserahkan kepada LPPG ( Lembaga Pendidikan Profesi Guru) oleh karena itu LPPG menjadi lembaga yang secara khusus bertugas melakukan pendidikan profesi guru dan dengan demikian maka LPPG memiliki kewenangan untuk menjadi lembaga sertifikasi guru, meskipun program pendidikan guru dan kompetensi bidang yang diajarkan guru menjadi tanggung jawab PROGRAM STUDI Non-Keguruan dalam PT-LPTK atau LPTK ( Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan ).<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Jamal Makmur Asmani, *Tujuh Tips Cerdas dan Efektif Lulus sertifikasi Guru* ( Jogjakarta: Diva Press, 2009), 39-42.

<sup>73</sup> Djohar, *Guru Pendidikan dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2006), 24.74 Ibid., 25-26.

Pengembangan pendidikan guru dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pendekatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>75</sup>

<b>Kategori Profesional</b>	<b>Strata Pendidikan</b>	<b>Proses Pendidikan</b>	<b>Struktur Kurikulum</b>
1. Program Pre-Servis	Program Sertifikat	Program Dalam Kelas	Program Pendidikan Umum
2. Program In-Servis	Program Diploma	Program Ekstra Kurikuler	Program Pendidikan Profesional
3. Program Pendidikan Lanjut	Program Akta	Program Kerja Lapangan	Program Kejuruan/ Kekhususan
4. Program Pengembang	Program Sarjana	Program Praktek Keguruan	

### **Kesimpulan**

Guru secara umum diartikan seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dengan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam tertentu.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru (PGG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesi profesional. Pengembangan profesi guru dapat dilakukan di lembaga LPPG ( Lembaga Pendidikan Profesi Guru) oleh karean itu LPPG menjadi lembaga yang secara khusus bertugas melakukan pendidikan profesi guru dan dengan demikian maka LPPG memiliki kewenangan untuk menjadi lembaga sertifikasi guru, meskipun program pendidikan guru dan kompetensi bidang yang diajarkan guru menjadi tanggung jawab PROGRAM STUDI Non-Keguruan dalam PT-LPTK atau LPTK ( Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan ).

---

75 Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 14.

### Daftar Pustaka

Akhdinirwanto Wakhid & Sayogyani Ayu Ida. . 2009. *Cara Mudah Mengembangkan Profesi Guru*. Yogyakarta : AGUPENA.

Asmani Makmur Jamal. 2009. *Tujuh Tips Cerdas dan Efektif Lulus sertifikasi Guru*. Yogyakarta: Diva Press.

Danim Sudarman. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi guru*. Bandung: ALFABETA.

Djamarah Bahri Syaiful. 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.

Djohar. 2006. *Guru Pendidikan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Grafika Indah.

Hamalik Oemar. 2003. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

-----, 2003. *Pendidikan Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sanjaya Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group. Siswoyo

Dwi. 2008. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Suparlan. 2005. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publissing.

Tafsir Ahmad. 1992. *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 14 Bab I Pasal I. Tahun 2005. Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 14 Bab IV Pasal 10. Tahun 2005.